



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaka Ramadani alias Gepis;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/03 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan M. T. Haryono, Kelurahan Damai, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang bangunan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan dan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 41/Pen.Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 22 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 23 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan : **JAKA RAMADANI ALS GEPIS** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **2 (dua) tahun penjara** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan bar Rabu, tanggal 23 Maret 2022, ang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN;
  - 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN;**Dikembalikan kepada saksi korban an SRI HATI Br GINTING SE;**
  - 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana pendek merk Koys warna biru;**Dirampas untuk dimusnakan;**
4. Menetapkan agar terdakwa **JAKA RAMADANI ALS GEPIS** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan-alasan bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap terhadap tuntutannya, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JAKA RAMADANI ALS GEPIS** bersama dengan **saksi HENDRA WIBOWO (berkas terpisah)** dan **BAYU ANGGARA ALS BAYU (DPO)** pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Perumahan Jasmine Kec. Binjai Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan, **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 17.30 wib, BAYU ANGGARA ALS BAYU (DPO) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Tanpa Plat Nomor Polisi, warna Hitam, kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU berkata kepada terdakwa, **“YOK KITA KERJA”** yang artinya mengambil sepeda motor, lalu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS menjawab **“KERJA KEMANA”**, lalu BAYU ANGGARA ALS BAYU berkata **“ada gambaran aku di Pasar X”** kemudian terdakwa menjawab **“OKE”**, lalu terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik BAYU ANGGARA ALS BAYU dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU dibonceng oleh terdakwa dan Kunci letter T sudah dipersiapkan oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU yang berada di kantong Celananya, kemudian terdakwa diarahkan oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU menuju jalan Gumba Lalu masuk ke perumahan Alzira kemudian saat terdakwa melintas di perumahan Alzira Jl. Gumba Lk. X Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN warna Merah Hitam milik saksi korban SRI HATI BR GINTING sedang parkir di depan rumah saksi korban tersebut namun saksi korban tidak ada lalu karena hari masih terang kemudian terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU pergi menuju parit yang terletak lewat Perumahan Alzira tersebut untuk menunggu hari Gelap, lalu sekitar 45 (empat puluh lima) menit setelah hari sudah Gelap, terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU bergerak menuju sepeda motor milik saksi korban dan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat sepeda motor yang terdakwa diparkir tersebut lalu BAYU ANGGARA ALS BAYU turun kemudian dengan berjalan kaki BAYU ANGGARA ALS BAYU menuju ketempat sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi korban. Selanjutnya BAYU ANGGARA ALS BAYU mengeluarkan KUNCI LETTER T dari saku celananya kemudian membuka paksa kunci sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN milik saksi korban tersebut sedangkan terdakwa stand by di sepeda motor sambil melihat-lihat situasi, kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi HENDRA WIBOWO yang beralamat di Rambung setelah sampai dirumah saksi HENDRA WIBOWO kemudian terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU langsung menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN tersebut untuk mencari pembeli, kemudian saksi HENDRA WIBOWO mencari pembeli sepeda motor tersebut dan karena sepeda motor tersebut belum ada yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU menunggu di rumah saksi HENDRA WIBOWO;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.20 wib. terdakwa dihubungi oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU dan mengatakan **"Segera datang kerumah HENDRA"**, lalu terdakwa menjawab, **"OK"**. setelah sampai di rumah saksi HENDRA WIBOWO, terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU berangkat ke Café SKY GARDEN untuk membeli sabu sebanyak Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) lalu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS dan BAYU ANGGARA ALS BAYU duduk-duduk di Café Sky Garden sambil menunggu sepeda motor tersebut laku dijual oleh saksi HENDRA WIBOWO namun hingga pukul 23.00 wib sepeda motor tersebut belum juga laku terjual kemudian terdakwa diantar oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU pulang kerumah terdakwa sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU tidak tahu pergi kemana;

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib BAYU ANGGARA ALS BAYU menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi HENDRA WIBOWO dan diantar oleh teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah saksi HENDRA WIBOWO kemudian saksi HENDRA WIBOWO mengatakan bahwa sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN dibeli oleh ADOL (DPO) seharga Rp. 2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU memberi bagian terdakwa sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) sedangkan Bagian BAYU ANGGARA ALS BAYU sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HENDRA WIBOWO diberi bagian oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), kemudian;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Desa Paya Bakung terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai utara guna proses lebih lanjut;

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa se ijin dari saksi korban **SRI HATI BR GINTING. SE** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000.-(sepuluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Sri Hati Br Ginting, S.E., dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Saksi korban;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 saksi korban mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 19.15 wib bertempat di perumahan Alzira depan rumah saksi korban tepatnya di Jalan Gumba Link X Kel Cengkeh Turi Kec Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna hitam, BK 4694 RAN, Nomor Rangka : MH1jB9133DK477764, nomor mesin : JB91E3460624 An SRI HATI Br GINTING, SE yang mana posisi sepeda motor tersebut berada di depan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dan pada saat saksi korban keluar dari dalam rumah saksi korban lalu saksi korban melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak ada lagi didepan rumah saksi korban akan tetapi sebelumnya saksi korban mendengar ada suara sepeda motor akan tetapi saksi korban tidak keluar rumah karena saat itu masih magrib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021,saksi korban mengetahui kejadian tersebut sekira pukul sekitar 19.15 wib dan Tempat Kejadian adalah di perumahan Alzira depan rumah saksi korban tepatnya di Jln. Gumba, Link X,Kel. CengkehTuri, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, semula saksi korban mengetahui kejadian tersebut saksi korban keluar dari dalam rumah saksi korban kemudian saksi korban melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak berada di tempatnya lalu saksi korban mencari di sekitar lokasi kejadian akan tetapi saksi korban tidak ada menemukan sepeda motor tersebut dan saat itu saksi korban Bersama saksi Evita Sari yang mana saksi Evita Sari tetangga depan rumah saksi korban yang berada Bersama saksi korban sejak pukul 17.00 wib hingga sampai kejadian kehilangan tersebut, lalu saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Pihak yang berwajib Polsek Binjai Utara guna pengusutan selanjutnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa se ijin dari saksi korban **SRI HATI BR GINTING. SE** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Evita Sari dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JAKA RAMADHANI ALS GEPIS mengambil 1 satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, Bk 4694 RAN, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Jln. Gumba Link X Kel.Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa 1 satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, Bk 4694 RAN milik saksi korban SRI HATI BR GINTING, SE;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, saksi korban mengetahui kejadian tersebut sekira pukul sekitar 19.15 wib di perumahan Alzira depan rumah saksi korban di Jln. Gumba, Link X,Kel. CengkehTuri, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, saksi korban mengetahui kejadian tersebut saat saksi keluar dari dalam rumah saksi korban lalu saksi korban melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak berada di tempatnya kemudian saksi korban mencari di sekitar rumah saksi korban akan tetapi saksi korban tidak ada menemukan sepeda motor tersebut dan saat itu saksi korban Bersama dengan saksi EVITA SARI berada di dalam rumah saksi kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Binjai Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa se ijin dari saksi korban **SRI HATI BR GINTING. SE** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Hendra Wibowo dibawah sumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa dan BAYU ANGGARA Als BAYU (DPO) datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi BK 4694 RAN milik saksi korban SRI HATI

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BR GINTING, SE yang diambil oleh terdakwa dan BAYU ANGGARA Als BAYU (DPO), Kemudian terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU menyuruh saksi untuk mencari pembeli sepeda motor milik saksi korban, kemudian saksi menghubungi ADOL (DPO) lalu saksi menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu ADOL setuju;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib ADOL datang bersama pembelinya ke rumah saksi namun pada saat itu saksi tidak berada di rumah saksi, kemudian setelah pembayaran sepeda motor tersebut berhasil dijual dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) kemudian ADOL dan pembeli sepeda motor tersebut pergi meninggalkan rumah saksi, kemudian saat saksi kembali ke rumah saksi selang beberapa menit kemudian ADOL (DPO) datang ke rumah saksi dan memberikan saksi Upah dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) selanjutnya ADOL dan BAYU ANGGARA ALS BAYU pulang meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2021 sekitar pukul 06.00 Wib di Jalan Padang Kel. Rambung dalam Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai saksi ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai Utara;
- Bahwa perbuatan saksi dan terdakwa tanpa seijin dari saksi korban **SRI HATI BR GINTING, SE** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Para Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, Bk 4694 RAN, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Jln. Gumba Link X Kel.Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, Bk 4694 RAN milik saksi korban SRI HATI BR GINTING, SE;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 17.30 wib, BAYU ANGGARA ALS BAYU (DPO) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Tanpa Plat Nomor Polisi, warna Hitam, kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU berkata kepada terdakwa, **"YOK KITA KERJA"** yang artinya mengambil sepeda motor, lalu terdakwa menjawab **"KERJA KEMANA"**, lalu BAYU ANGGARA ALS BAYU berkata **"ada gambaran aku di Pasar X"** kemudian terdakwa menjawab **"OKE"**, lalu terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik BAYU ANGGARA ALS BAYU dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU dibonceng oleh terdakwa dan Kunci letter T sudah dipersiapkan oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU yang berada di kantong Celananya, kemudian terdakwa diarahkan oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU menuju jalan Gumba Lalu masuk ke perumahan Alzira kemudian saat terdakwa melintas di perumahan Alzira Jl. Gumba Lk. X Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN warna Merah Hitam milik saksi korban SRI HATI BR GINTING sedang parkir di depan rumah saksi korban tersebut namun saksi korban tidak ada lalu karena hari masih terang kemudian terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU pergi menuju parit yang terletak lewat Perumahan Alzira tersebut untuk menunggu hari Gelap, lalu sekitar 45 (empat puluh lima) menit setelah hari sudah Gelap, terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU bergerak menuju sepeda motor milik saksi korban dan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat sepeda motor yang terdakwa diparkir tersebut lalu BAYU ANGGARA ALS BAYU turun kemudian dengan berjalan kaki BAYU ANGGARA ALS BAYU menuju ketempat sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi korban. Selanjutnya BAYU ANGGARA ALS BAYU mengeluarkan KUNCI LETTER T dari saku celananya kemudian membuka paksa kunci sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN milik saksi korban tersebut sedangkan terdakwa stand by di sepeda motor sambil melihat-lihat situasi, kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi HENDRA WIBOWO yang beralamat di Rambung setelah sampai di rumah saksi HENDRA WIBOWO kemudian terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN tersebut untuk mencari pembeli, kemudian saksi HENDRA WIBOWO mencari pembeli sepeda motor tersebut dan karena sepeda motor tersebut belum ada yang membeli, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU menunggu di rumah saksi HENDRA WIBOWO;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.20 wib terdakwa dihubungi oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU dan mengatakan **“Segera datang kerumah HENDRA”**, lalu terdakwa menjawab, **“OK”**. setelah sampai di rumah saksi HENDRA WIBOWO, saksi dan BAYU ANGGARA ALS BAYU berangkat ke Café SKY GARDEN untuk membeli sabu sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU duduk-duduk di Café Sky Garden sambil menunggu sepeda motor tersebut laku dijual oleh saksi HENDRA WIBOWO namun hingga pukul 23.00 wib sepeda motor tersebut belum juga laku terjual kemudian terdakwa diantar oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU pulang kerumah terdakwa sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib BAYU ANGGARA ALS BAYU menghubungi saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual kemudian saksi pergi menuju rumah saksi HENDRA WIBOWO dan diantar oleh teman saksi dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah saksi HENDRA WIBOWO kemudian saksi HENDRA WIBOWO mengatakan bahwa sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN dibeli oleh ADOL (DPO) seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU memberi bagian terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Bagian BAYU ANGGARA ALS BAYU sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HENDRA WIBOWO diberi bagian oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Desa Paya Bakung, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan tidak ada ijin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN;
- 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek merk Koys warna biru;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara keterangan-keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum berikut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, Bk 4694 RAN, pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekitar pukul 19.15 Wib di Jln. Gumba Link X Kel.Cengkeh Turi, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125, warna merah hitam, Bk 4694 RAN milik saksi korban SRI HATI BR GINTING, SE;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 17.30 wib, BAYU ANGGARA ALS BAYU (DPO) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Tanpa Plat Nomor Polisi, warna Hitam, kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU berkata kepada terdakwa, **"YOK KITA KERJA"** yang artinya mengambil sepeda motor, lalu terdakwa menjawab **"KERJA KEMANA"**, lalu BAYU ANGGARA ALS BAYU berkata **"ada gambaran aku di Pasar X"** kemudian terdakwa menjawab **"OKE"**, lalu terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik BAYU ANGGARA ALS BAYU dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU dibonceng oleh terdakwa dan Kunci letter T sudah dipersiapkan oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU yang berada di kantong Celananya, kemudian terdakwa diarahkan oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU menuju jalan Gumba Lalu masuk ke perumahan Alzira kemudian saat terdakwa melintas di perumahan Alzira Jl. Gumba Lk. X Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Merah Hitam milik saksi korban SRI HATI BR GINTING sedang parkir di depan rumah saksi korban tersebut namun saksi korban tidak ada lalu karena hari masih terang kemudian terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU pergi menuju parit yang terletak lewat Perumahan Alzira tersebut untuk menunggu hari Gelap, lalu sekitar 45 (empat puluh lima) menit setelah hari sudah Gelap, terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU bergerak menuju sepeda motor milik saksi korban dan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat sepeda motor yang terdakwa diparkir tersebut lalu BAYU ANGGARA ALS BAYU turun kemudian dengan berjalan kaki BAYU ANGGARA ALS BAYU menuju tempat sepeda motor yang diparkir di depan rumah saksi korban. Selanjutnya BAYU ANGGARA ALS BAYU mengeluarkan KUNCI LETTER T dari saku celananya kemudian membuka paksa kunci sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN milik saksi korban tersebut sedangkan terdakwa stand by di sepeda motor sambil melihat-lihat situasi, kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi HENDRA WIBOWO yang beralamat di Rambung setelah sampai di rumah saksi HENDRA WIBOWO kemudian terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU langsung menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN tersebut untuk mencari pembeli, kemudian saksi HENDRA WIBOWO mencari pembeli sepeda motor tersebut dan karena sepeda motor tersebut belum ada yang membeli, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU menunggu di rumah saksi HENDRA WIBOWO;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.20 wib terdakwa dihubungi oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU dan mengatakan **"Segera datang kerumah HENDRA"**, lalu Terdakwa menjawab, **"OK"**. setelah sampai di rumah saksi HENDRA WIBOWO, saksi dan BAYU ANGGARA ALS BAYU berangkat ke Café SKY GARDEN untuk membeli sabu sebanyak Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) lalu terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU duduk-duduk di Café Sky Garden sambil menunggu sepeda motor tersebut laku dijual oleh saksi HENDRA WIBOWO namun hingga pukul 23.00 wib sepeda motor tersebut belum juga laku terjual kemudian terdakwa diantar oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU pulang kerumah terdakwa sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib BAYU ANGGARA ALS BAYU menghubungi saksi dan mengatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sudah laku terjual kemudian saksi pergi menuju rumah saksi HENDRA WIBOWO dan diantar oleh teman saksi dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah saksi HENDRA WIBOWO kemudian saksi HENDRA WIBOWO mengatakan bahwa sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN dibeli oleh ADOL (DPO) seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU memberi bagian terdakwa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sedangkan Bagian BAYU ANGGARA ALS BAYU sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HENDRA WIBOWO diberi bagian oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Desa Paya Bakung, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut adalah melanggar hukum dan tidak ada ijin;
- Bahwa barang-barang bukti dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka, segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## **1. Unsur “barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar terdakwa Jaka Ramadani alias Gepis, dengan identitas selengkapnya sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah dipenuhi, tetapi, apakah Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

**2. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Agustus 2021, sekitar pukul 17.30 wib, BAYU ANGGARA ALS BAYU (DPO) datang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Tanpa Plat Nomor Polisi, warna Hitam, kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU berkata kepada terdakwa, “YOK KITA KERJA” yang artinya mengambil sepeda motor, lalu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIS menjawab “KERJA KEMANA”, lalu BAYU ANGGARA ALS BAYU berkata “ada gambaran aku di Pasar X” kemudian terdakwa menjawab “OKE”, lalu terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU berangkat dengan mengendarai sepeda motor milik BAYU ANGGARA ALS BAYU dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU dibonceng oleh terdakwa dan Kunci letter T sudah dipersiapkan oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU yang berada di kantong Celananya, kemudian terdakwa diarahkan oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU menuju jalan Gumba Lalu masuk ke perumahan Alzira kemudian saat terdakwa melintas di perumahan Alzira Jl. Gumba Lk. X Kel. Cengkeh Turi Kec. Binjai Utara terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN warna Merah Hitam milik saksi korban SRI HATI BR GINTING sedang parkir di depan rumah saksi korban tersebut namun saksi korban tidak ada lalu karena hari masih terang kemudian terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU pergi menuju parit yang terletak lewat Perumahan Alzira tersebut untuk menunggu hari Gelap, lalu sekitar 45 (empat puluh lima) menit setelah hari sudah Gelap, terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU bergerak menuju sepeda motor milik saksi korban dan sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat sepeda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terdakwa diparkir tersebut lalu BAYU ANGGARA ALS BAYU turun kemudian dengan berjalan kaki BAYU ANGGARA ALS BAYU menuju ketempat sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi korban. Selanjutnya BAYU ANGGARA ALS BAYU mengeluarkan KUNCI LETTER T dari saku celananya kemudian membuka paksa kunci sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN milik saksi korban tersebut sedangkan terdakwa stand by di sepeda motor sambil melihat-lihat situasi, kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU menghidupkan sepeda motor tersebut lalu mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi HENDRA WIBOWO yang beralamat di Rambung setelah sampai di rumah saksi HENDRA WIBOWO kemudian terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU langsung menawarkan sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN tersebut untuk mencari pembeli, kemudian saksi HENDRA WIBOWO mencari pembeli sepeda motor tersebut dan karena sepeda motor tersebut belum ada yang membeli, kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU menunggu di rumah saksi HENDRA WIBOWO;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.20 wib. Terdakwa dihubungi oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU dan mengatakan **"Segera datang kerumah HENDRA"**, lalu terdakwa menjawab, **"OK"**. setelah sampai di rumah saksi HENDRA WIBOWO, terdakwa dan BAYU ANGGARA ALS BAYU berangkat ke Café SKY GARDEN untuk membeli sabu sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) lalu saksi JAKA RAMADANI ALS GEPIIS dan BAYU ANGGARA ALS BAYU duduk-duduk di Café Sky Garden sambil menunggu sepeda motor tersebut laku dijual oleh saksi HENDRA WIBOWO namun hingga pukul 23.00 wib sepeda motor tersebut belum juga laku terjual kemudian terdakwa diantar oleh BAYU ANGGARA ALS BAYU pulang kerumah terdakwa sedangkan BAYU ANGGARA ALS BAYU tidak tahu pergi kemana;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib BAYU ANGGARA ALS BAYU menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut sudah laku terjual kemudian terdakwa pergi menuju rumah saksi HENDRA WIBOWO dan diantar oleh teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, sesampainya di rumah saksi HENDRA WIBOWO kemudian saksi HENDRA WIBOWO megatakan bahwa sepeda motor Supra X 125 BK 4694 RAN dibeli oleh ADOL (DPO) seharga Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian BAYU ANGGARA ALS BAYU memberi bagian terdakwa sebesar Rp.1.000.000.- (satu Juta rupiah) sedangkan Bagian BAYU ANGGARA ALS BAYU sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi HENDRA WIBOWO diberi bagian oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Bnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU ANGGARA ALS BAYU sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Desa Paya Bakung terdakwa ditangkap oleh Polisi Polsek Binjai utara guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tanpa se ijin dari saksi korban **SRI HATI BR GINTING. SE** dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bawa oleh karena seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 183 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), maka, oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN;
- 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek merk Koys warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa barang-barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, dan selama persidangan, Terdakwa tidak mengajukan penghapusan biaya perkara, maka, kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam, tetapi, untuk membuat jera, dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal memberatkan Terdakwa dan hal meringankan Terdakwa;

## Hal-hal memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan Para Saksi Korban;

## Hal-hal meringankan Terdakwa:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JAKA RAMADANI alias GEPIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
    - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN.
    - 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor Honda Supra X 125 BK 4694 RAN.
- Dikembalikan kepada saksi korban yaitu Sri Hati br Ginting, S.E;**
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna hitam.
  - 1 (satu) potong celana pendek merk Koys warna biru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 04 April 2022, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang dibuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Rosenni Saragih, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadapan Linda Marietha Sembiring, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

2. Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosenni Saragih, S.H.